



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Bantul perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Struktur Organisasi, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14,dan 15;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 A Tahun 2011 Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU : Struktur Organisasi, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Tahun Anggaran 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
 1. PPID mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPIDP;
 2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;

4. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP):
1. membantu PPID; dan
 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID dan PPIDP bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Januari 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian dan BUMN se-Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG STRUKTUR
ORGANISASI, PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI SERTA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
TAHUN ANGGARAN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	PPID	
1.	Dewan Pertimbangan	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bantul 4. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul
2.	Ketua PPID	Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul
3.	Pengelola Informasi	Kasubbag. Pengumpulan dan Distribusi Informasi pada Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul
4.	Pelayanan Informasi	Kasubbag. Pemberitaan pada Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul
5.	Dokumen dan Arsip	Kasubbag. Penerangan dan Promosi pada Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul
6.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul
B.	PPID Pembantu	1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Bappeda Kabupaten Bantul 3. Sekretaris BKD Kabupaten Bantul 4. Sekretaris BLH Kabupaten Bantul 5. Sekretaris BPBD Kabupaten Bantul 6. Sekretaris BKPPP Kabupaten Bantul 7. Sekretaris BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul 8. Sekretaris DPPKAD Kabupaten Bantul 9. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul 10. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 11. Sekretaris Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul

1	2	3
		<div>12. Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Bantul</div> <div>13. Sekretaris Disperindagkop Kabupaten Bantul</div> <div>14. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</div> <div>15. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul</div> <div>16. Sekretaris Dinas Sumber Daya air Kabupaten Bantul</div> <div>17. Sekretaris Dikduscapil Kabupaten Bantul</div> <div>18. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</div> <div>19. Sekretaris Dinas Pendidikan dasar Kabupaten Bantul</div> <div>20. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Menengah Non Formal Kabupaten Bantul</div> <div>21. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bantul</div> <div>22. Sekretaris Dinas Perijinan Kabupaten Bantul</div> <div>23. Kepala Bagian Tata Usaha pada Satpol PP Kabupaten Bantul</div> <div>24. Sekretaris KPU Bantul</div> <div>25. Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Panembahan Senopati</div> <div>26. Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul</div> <div>27. Kepala Kantor PDT Kabupaten Bantul</div> <div>28. Kepala Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul</div> <div>29. Kepala Kantor Arsip Kabupaten Bantul</div> <div>30. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantul</div> <div>31. Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul</div> <div>32. Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</div> <div>33. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul</div> <div>34. Kepala Bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul</div> <div>35. Kepala Bagian KPPD Setda Kabupaten Bantul</div> <div>36. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul</div> <div>37. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul</div> <div>38. Kepala Bagian organisasi Setda Kabupaten Bantul</div> <div>39. Kepala Bagian Protokol Setda Kabupaten Bantul</div> <div>40. Kepala Bagian Umum Sekretriati DPRD Kabupaten Bantul</div> <div>41. Sekretaris Kecamatan Dlingo</div> <div>42. Sekretaris Kecamatan Piyungan</div> <div>43. Sekretaris Kecamatan Pleret</div> <div>44. Sekretaris Kecamatan Banguntapan</div> <div>45. Sekretaris Kecamatan Bantul</div> <div>46. Sekretaris Kecamatan Srandakan</div> <div>47. Sekretaris Kecamatan Imogiri</div> <div>48. Sekretaris Kecamatan Jetis</div> <div>49. Sekretaris Kecamatan Sewon</div> <div>50. Sekretaris Kecamatan Bambanglipuro</div> <div>51. Sekretaris Kecamatan Pundong</div> <div>52. Sekretaris Kecamatan Kretek</div> <div>53. Sekretaris Kecamatan Kasihan</div>

1	2	3
		54. Sekretaris Kecamatan Pajangan 55. Sekretaris Kecamatan Pandak 56. Sekretaris Kecamatan Sanden 57. Sekretaris Kecamatan Sedayu

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO